

**KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA MANTAN WAKIL PRESIDEN  
BOEDIONO OLEH HAKIM PRA PERADILAN  
(Studi Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Jkt.Sel)**

**Lucas Juan**

Jalan Matsainin Nomor 21 RT 004 RW 012, Pontianak Barat 78113

Email: asherlucas1905@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penetapan tersangka oleh hakim Pra Peradilan dengan kewenangan Pra Peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.*

*Penulis tertarik untuk meneliti sebuah perkara mantan Wakil Presiden Boediono dengan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Penetapan Tersangka oleh Hakim Pra Peradilan dinilai tidak sesuai dengan kewenangan Pra Peradilan dan dipandang telah melaksanakan yuridiksi yang melewati batas kewenangan yang dimiliki Pra Peradilan. Hakim tunggal dalam perkara Pra Peradilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/JKT.SEL menjatuhkan putusan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan. Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Putusan itu tidak biasa karena perintah untuk menetapkan tersangka tidak termasuk kompetensi Pra Peradilan yang selama ini berlaku dan dipandang melampaui wewenang karena penetapan tersangka merupakan wewenang penyidik setelah terpenuhinya minimum alat bukti, serta perbuatan yang dilakukan dan delik yang dipersangkakan telah sesuai. Sehingga penetapan tersangka oleh Hakim Pra Peradilan tidak sah.*

*Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Pra Peradilan, Bank Century*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine conformity of a suspect by a Pre-trial judge with Pre-trial authority. The research method used is normative legal research that is prescriptive. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns.*

*The author is interested in examining a case of former Vice President Boediono with the Respondent of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian Anti-Corruption Society Association (MAKI) Petitioner. Determination of the Suspect by a Pre-Judicial Judge is deemed not in accordance with the authority of*

*the Pre-Court and is deemed to have carried out jurisdiction over the limits of authority possessed by the Pre-Court. Single Judge in the case of Pre-Court Number 24 / Pid.Pra / 2018 / JKT.SEL issues a decision ordering the respondent to conduct further legal proceedings, in accordance with the legal provisions and legislation applicable to the alleged corruption of Century Bank in the form of conducting investigations , and set the suspect against Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede and friends. As stated in the indictment of the prosecutor's office to proceed with investigation, investigation and prosecution in the trial process at the Central Jakarta Corruption Court. The decision is unusual because the order to determine a suspect is not included in the Pre-Court competency that has been valid and is considered to be beyond the authority because the determination of the suspect is the authority of the investigator after the minimum evidence has been fulfilled, as well as the act and the alleged offense is appropriate. So that the determination of the suspect by the Pre-Judicial Judge is invalid*

*Keywords: Determination of Suspects, Pre-trial, Century Bank*

## **A. PENDAHULUAN**

Lahirnya lembaga praperadilan dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin HAM di dalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini (M. Yahya Harahap, 2002:1).

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Menurut pasal 77 KUHAP mengatur tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek Pra Peradilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Pra Peradilan.

Penulisan Hukum ini mengangkat kasus pada putusan Pengadilan Negeri Pra Peradilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL. Dalam putusan tersebut Hakim melalui putusannya mengabulkan permohonan Pra Peradilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century. Pemohon Pra Peradilan yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu dinilai tidak melanjutkan proses penyidikan kasus Century. Itu sebabnya dalam rangka

mengetahui perkembangan tindak lanjut perkara tersebut, MAKI pun mengajukan Pra Peradilan.

Hakim melalui putusannya dipandang telah melaksanakan yuridiksi yang melewati batas kewenangan yang dimiliki Pra Peradilan. Hakim tunggal dalam perkara praperadilan nomor 24/ Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL menjatuhkan putusan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan. Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Identitas Pemohon sebagai berikut, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam hal ini diwakili oleh BOYAMIN bin SAIMAN, SH, KOMARYONO, S.H dan RIZKI DWI CAHYO PUTRA, S.H, beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Identitas Termohon sebagai berikut, Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK) cq. Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK)

Alasan Permohonan Pra Peradilan bermula pada kasus Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia kepada Bank Century, KPK telah menetapkan Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadrijah sebagai tersangka pada tahun 2012 silam. KPK berjanji akan menemukan tersangka baru yang dimana mantan Wakil Presiden Boediono diduga terlibat dalam kasus pencairan dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang saat itu menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Namun KPK pada saat itu tidak berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap Boediono karena masih menjabat sebagai Wakil Presiden. KPK dalam laporannya sudah melakukan penyelidikan tetapi belum juga menemukan tersangka baru. Hal inilah yang membuat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengajukan gugatan ke Pra Peradilan dengan dalil KPK sebagai termohon telah melakukan penghentian penyidikan dengan cara mengulur-ngulur waktu sampai akhirnya kasus tersebut kadaluwarsa.

### **2. Pembahasan**

Pasal 1 angka 14 (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- a) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- b) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Hakim Pra Peradilan dalam putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/JKT.SEL menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Pra Peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Pra Peradilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya (M. Yahya Harahap, 2002:1) :

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b) Pra Peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Negeri itu sendiri.

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Pra Peradilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP telah diatur wewenang Pra Peradilan yaitu :

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dalam perkembangannya Pra Peradilan juga mengalami perluasan kewenangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK 21/PUU-XII/2014 yang juga memasukan beberapa wewenang yaitu :

- a) penyitaan;

- b) penggeledahan;
- c) penetapan tersangka.

Penetapan tersangka masuk dalam ranah Pra Peradilan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, bukan menjadi hak atau wewenang Pra Peradilan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hakikat keberadaan pranata Pra Peradilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahwa pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan tidak ada Undang-Undang yang mengatur bahwa Hakim dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Maka dari itu dapat diketahui bahwa putusan Hakim Pra Peradilan menetapkan tersangka dalam putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/JKT.SEL telah melampaui batas wewenang dari Pra Peradilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penetapan Tersangka oleh Hakim Pra Peradilan terhadap gugatan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang melawan lembaga pemerintahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak sesuai dengan kewenangan Pra Peradilan. Pra Peradilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menetapkan seseorang dengan belum adanya minimum 2 alat bukti adalah tidak sah. Terlebih menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah domain dari penyidik. Undang-Undang mengatur tentang wewenang dari Pra Peradilan dan diketahui dari Undang-Undang tersebut menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak diatur dalam Undang-Undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

M.Yahya Harahap.2012.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

##### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

##### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014